

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Compliance theory (teori kepatuhan) dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Stanley menyatakan bahwa seseorang cenderung mematuhi aturan atau perintah yang telah ditetapkan (Stanley, 2023). Kepatuhan juga merupakan dorongan dari setiap individu, kelompok, atau organisasi agar dapat bertindak dalam melakukan suatu hal sesuai dengan aturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti bersikap baik, taat, dan ikuti arahan, aturan, dan disiplin.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 3 ayat (3) wajib pajak dikatakan bertanggung jawab atas pajak jika besaran pajak yang dilaporkannya sesuai dengan faktanya, melaporkan SPT tepat waktu, serta membayar jumlah pajak yang terutang. Kondisi perpajakan yang mengharuskan wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam pembayaran pajak serta memaksa untuk sangat berkomitmen dalam melaksanakan tugas perpajakannya. Kompetensi dan pemenuhan kewajiban pajak dengan ikhlas adalah komponen penting dari sistem evaluasi pribadi, yang berarti bahwa wajib pajak harus menentukan tanggungan pajak mereka sendiri dan membayar serta melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Teori kepatuhan digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan kepatuhan dalam pelaporan perpajakan bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tepat waktu. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret pada tahun pajak.

Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil (Trihadrdi Waluyo, 2020) :

1. Kepatuhan Formal atau Kepatuhan Pajak Administratif

Kepatuhan pajak menunjukkan sejauh mana wajib pajak yang bersangkutan mematuhi persyaratan prosedural dan administrasi pajak sesuai dengan ketentuan formal undang-undang perpajakan. Waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan membayar pajak serta persyaratan pelaporan dimasukkan dalam indikator ini.

2. Kepatuhan Materiil atau Kepatuhan Pajak Teknis

Kepatuhan pajak mencerminkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan materiil dalam undang-undang perpajakan, termasuk melakukan pendaftaran, pelaporan SPT secara benar, lengkap, dan jelas, serta memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu.

Berdasarkan pengertian diatas, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak untuk memenuhi dan menegakkan kewajiban perpajakan. Untuk melaksanakan hak perpajakan wajib pajak sepenuhnya, tindakan ini harus diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2020:2) definisi pajak memiliki karakteristik berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan kontraprestasi pemerintah secara individual.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai *public investment* jika pemasukannya terus bertambah.

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai pembiayaan pengeluarannya dalam mendanai kebutuhan pemerintah.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk menjalankan kebijakan stabilitas harga dan mengontrol inflasi dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembangunan yang akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, akan dibiayai dengan pajak yang sudah dipungut oleh negara.

Menurut Mardiasmo (2016:11) terdapat tiga sistem pemungutan pajak diantaranya

1. *Official Assesment System*

ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. *Official assesment system* memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak muncul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self Assesment System* memiliki ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif, mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang, pemerintah bertugas dalam mengawasi proses tersebut.

3. *Withholding System*

Ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pihak ketiga, bukan pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari *Withholding System* yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mengacu pada kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta informasi perpajakan lainnya (Jaeng & Yadnyana, 2024). Pemahaman serta pengetahuan perpajakan merupakan proses dari wajib pajak untuk mengetahui tentang perpajakan serta bagaimana cara menerapkan pengetahuan tersebut guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sendiri juga harus mendapatkan pengetahuan terkait perpajakan. Beberapa

penelitian menunjukkan adanya research gap pengetahuan serta pemahaman perpajakan yang mempengaruhi wajib pajak.

2.1.4 E-Filing

E-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau application service provider (ASP) seperti Online Pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis (Kolang et al., 2023)

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Aprilia et al., 2022b).

Sanksi dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan harus dikenakan sanksi tanpa adanya toleransi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan

perpajakan dan undang-undang perpajakan. (Resmi, 2008). Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Penerapan sanksi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak telah melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak. (Akib et al., 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam pelaksanaan penelitian, penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen terpenting yang berfungsi sebagai penunjang penelitian serta memperkuat kerangka berpikir peneliti. Penelitian yang digunakan sebagai acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu mengenai topik yang dijadikan referensi oleh penulis dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Supriatining sih & Firhan Saefta Jamil (2021)	Pengaruh Kebijakan E- Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel independen kebijakan <i>e-filing</i> , sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Kebijakan <i>e-filing</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh.
2	Simoturang & Ginarti (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E- Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan	Variabel independen penerapan <i>e-Filing</i> , pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak..	Penerapan e- filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

		Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah	Variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
3	Dwi Lestari, Syaikhul Falah, Ulfah Rizky Muslimin (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E- Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jayapura	Variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan <i>e- filing</i> Variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kualitas pelayanan fiskus dan penerapan <i>e- filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Caroline Evline, Eprianto	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan	Variabel independen sanksi perpajakan, tarif	Sanksi perpajakan, tarif pajak, dan

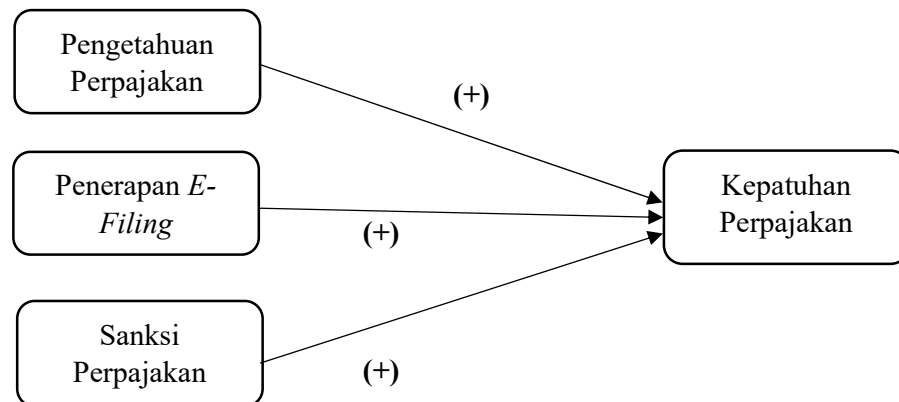
	Idel, Kuntadi Cris, & Pramukty Rachmat (2023)	Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	pajak dan pemahaman perpajakan. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Salsa Nabila, Sri Mulyani, & Siti Nuridah (2023)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan	Variabel independen sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, Variabel dependen kepatuhan wajib pajak	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh

2.3 Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak patuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu maupun dari luar individu tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, penerapan sistem *e-filing*, dan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dirasa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis

Sesuai dengan yang terdapat dalam bab satu dan bab dua pada penelitian ini, maka muncul tiga pengembangan hipotesis sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak (Rusmawati dan Wardani, 2021).

Teori kepatuhan yang menekankan pada kesadaran serta pemahaman bagi wajib pajak berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakannya, akan semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berperan sebagai faktor kognitif yang memengaruhi perilaku wajib pajak. wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih patuh karena mereka memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Simoturang & Ginartu (2022) ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Caroline Evline, Eprianto Idel, Kuntadi Cris, & Pramukty Rachmat (2023) juga memberikan hasil dari penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo.

2.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. *E-filing* merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan pelaporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak. Menggunakan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu repot ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT, wajib pajak cukup melaporkan SPT dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet tanpa memakan waktu yang lama dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa meninggalkan tempat kerja atau rumah. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah (Gea, 2020).

Teori kepatuhan yang menekankan pada kemudahan dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban, didukung oleh penerapan *e-filing*. Sistem ini menyederhanakan proses pelaporan pajak, sehingga mengurangi beban administratif dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam konteks teori kepatuhan, *e-filing* dapat dilihat sebagai bentuk pelayanan publik yang efektif. Pelayanan yang baik dan mudah diakses akan meningkatkan kepuasan

wajib pajak, yang pada akhirnya akan mendorong kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Berdasarkan penelitian Supriatiningsih & Firhan Saefta Jamil (2021) dikemukakan bahwa kebijakan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan mengindikasikan bahwa adanya hubungan antara kebijakan *e-filing* dengan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Simoturang & Ginartu (2022) juga mengungkapkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian Dwi Lestari, Syaikhul Falah, & Ulfah Rizky (2023) mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2: Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan sanksi administratif yang progresif, didukung oleh penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, akan meningkatkan secara signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Namun, efektivitas sanksi ini akan dimoderasi oleh persepsi keadilan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan nilai-nilai budaya masyarakat (Afuan, 2020).

Dalam teori kepatuhan, sanksi perpajakan berperan sebagai penguat eksternal yang dapat memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh. Adanya sanksi yang tegas dan efektif dapat meningkatkan kesadaran akan risiko ketidakpatuhan, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi risiko sanksi, semakin besar kemungkinan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh.

Hasil penelitian Caroline Evline, Eprianto Idel, Kuntadi Cris, & Pramukty Rachmat (2023) juga menyampaikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun dalam penelitian Supriatiningsih & Firhan Saefra Jamil (2021) ditemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Salsa Nabila, Sri Mulyani, & Siti Nuridah (2023) ditemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo.